



Nomor: SK-76/PPA/1218

**SALINAN
KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi merupakan kebutuhan yang sangat prinsip dan mendasar sebagai bentuk dukungan terhadap aspek transparansi dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa keterbukaan informasi perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan penyelenggaraan korporasi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") nomor SK-33/PPA/0516 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004

tentang...../2



- tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 9. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
 10. Keputusan Direksi Nomor SK-35/PPA/0615 tanggal 3 Juni 2015 tentang Kebijakan Penerbitan Dan Pengamanan Dokumen Perusahaan
 11. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-33/PPA/0516 tanggal 25 Mei 2016 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan;
 12. Keputusan Direksi Nomor SK-40/PPA/0718 tanggal 9 Juli 2018 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut "Tim PPID") di lingkungan Perusahaan sebagai berikut:

1. Pengarah: Direktur Utama

2. Atasan PPID...../3



- | | |
|------------------|--|
| 2. Atasan PPID: | Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum |
| 3. PPID: | Kepala Grup Komunikasi Perusahaan |
| 4. Anggota PPID: | 1. Kepala Grup Urusan Perusahaan
2. Kepala Grup Umum
3. Spesialis Madya Hukum
4. Spesialis Madya Manajemen Risiko |

KEDUA : PPID bertugas:

- a. Menetapkan kategori informasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang didasarkan pada pertimbangan atas konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan apabila suatu informasi dikategorikan sebagai informasi terbuka maupun yang dikecualikan;
- b. Menyusun mekanisme pemenuhan permohonan Informasi Perusahaan yang ditujukan kepada Perusahaan;
- c. Melakukan koordinasi dalam pembuatan, pemeliharaan dan pemutahiran daftar Informasi Perusahaan di lingkungan Perusahaan;
- d. Mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Perusahaan di lingkungan Perusahaan;
- e. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan Informasi Perusahaan secara fisik dari setiap satuan kerja yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi lainnya yang diminta Pemohon Informasi Perusahaan;
- f. Mengumumkan Informasi Perusahaan melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- g. Menyampaikan Informasi Perusahaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami;
- h. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Perusahaan yang dikecualikan beserta alasannya;
- i. Berkonsultasi dengan Atasan PPID guna penanganan keberatan dan Sengketa Informasi Perusahaan;

j. Menyampaikan...../4



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

State-owned Asset Management Company

- j. Menyampaikan laporan layanan tahunan Informasi Perusahaan kepada Komisi Informasi dan salinan laporan pelayanan kepada Direktur Utama melalui Atasan PPID;
- k. Melakukan sosialisasi kepada karyawan Perusahaan tentang pentingnya keterbukaan Informasi Perusahaan;
- l. Mewakili Perusahaan dalam menghadapi Sengketa Informasi Perusahaan.

- KETIGA : Anggota PPID bertugas membantu PPID dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua.
- KEEMPAT : PPID menerima penanganan permohonan Informasi Perusahaan dilingkungan Perusahaan.
- KELIMA : PPID dan Anggota PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
- KEENAM : PPID berwenang menandatangani surat pemenuhan dan/atau penolakan Informasi Perusahaan. Apabila PPID tidak berada di tempat atau berhalangan, maka yang berwenang menandatangani surat pemenuhan dan/atau penolakan Informasi Perusahaan tersebut adalah Atasan PPID.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi keberatan atas Informasi Perusahaan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Perusahaan, maka yang berwenang menandatangani surat jawaban atas keberatan dimaksud adalah Atasan PPID.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Perusahaan, PPID melaporkan kepada Pengarah melalui Atasan PPID.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2018

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

- ttd-

Henry Sihotang
Direktur Utama



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
State-owned Asset Management Company

Salinan sesuai Asli,

Edi Winanto

Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum